

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dan analisis terhadap kasus pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama oleh Mahkamah Agung, menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama, mempertimbangkan penggunaan sistem pembuktian saksi sebagai alat bukti. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung ini didasarkan pada HIR/RIB Pasal 171. Tetapi, Saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Dan ini bertentangan dengan pasal 171 HIR/RIB bahwa saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya sudah benar menggunakan sistem pembuktian dengan sertifikat tanah (bukti autentik), hal ini berdasarkan HIR/RIB pasal 165 dan 167.
2. Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang

sistem pembuktian harta bersama, apabila ada pemilik/ahli warisnya memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa tersebut, Tergugat akan kalah dalam pembuktian. Karena Penggugat tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah (bukti autentik) tersebut.

3. dasar hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama kurang tepat, karena hanya dengan keterangan saksi. Saksi sendiri dalam hukum Islam harus melakukan sendiri, menyaksikan sendiri, dan melihat sendiri. Seharusnya hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bukti autentik, dalam hukum Islam segala bentuk transaksi harus ditulis.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara pembuktian harta bersama. Jika ada kesalahan dalam penerapan hukum maka akan berakibat fatal terhadap putusan yang dibuat oleh hakim.
2. Dalam jual beli, khususnya tanah, segera dibalik namakan dari pihak penjual ke pihak pembeli di depan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Karena harta ini membawa dampak saat terjadi gugatan di pengadilan tentang pembagian harta bersama.

